

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA TERHADAP PERLINDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA

Sylvia Shasmita¹, Felix Furguson², Clara Amanda³ & Yuwono Prianto³

¹Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: Sylvia.205210021@stu.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: felix.205210023@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: clara.205210235@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

Masuk : 13-03-2024, revisi: 20-04-2024, diterima untuk diterbitkan : 25-04-2024

ABSTRACT

Pancasila plays a crucial role in building the character of the nation's generation in accordance with one of Indonesia's national goals stated in the Fourth Paragraph of the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, which is to educate the nation. The realization of this goal can be achieved through quality education aimed at enhancing human resource empowerment. However, the school in Indonesia has depicted an ethical crisis within school environments. Bullying in Indonesian schools has increased in 2023. Some factors driving bullying include a desire for popularity and power, lack of affection and supervision from families. This research aims to understand and examine how the implementation of Pancasila values can prevent and eradicate school bullying cases in Indonesia to create quality and morally upright human resources. This research was conducted using normative juridical methods based on library materials. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, provides moral values that serve as the primary guidance in shaping quality and moral character, teaching spiritual, humanitarian, unity, participation in decision-making, and social justice values. The implementation of these Pancasila values must be adhered to by every student to combat and prevent bullying in schools, and to enhance human resource empowerment in Indonesia.

Keywords: Pancasila, bullying, school in Indonesia

ABSTRAK

Pancasila berperan penting dalam membangun karakter generasi bangsa dan negara, sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Namun, pendidikan sekolah di Indonesia telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis etika di lingkungan sekolah. Perundungan di sekolah Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan, antara lain keinginan menjadi populer dan kekuasaan, kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengimplementasian nilai Pancasila dapat mencegah dan memberantas kasus perundungan sekolah di Indonesia dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan metode yuridis normatif yang berlandas pada bahan pustaka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter yang berkualitas dan bermoral, antara lain mengajarkan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, keaktifan partisipasi dalam mengambil keputusan, dan nilai keadilan sosial. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditaati oleh setiap siswa-siswi agar dapat memberantas dan mencegah perundungan yang terjadi di sekolah, serta meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, perundungan, sekolah di Indonesia

1. PENDAHULUAN


Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran penting dalam membangun kemampuan dan karakter yang bermoralitas (Putri, 2020). Hal tersebut didukung oleh salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat mengembangkan kemampuan dan karakter yang berkualitas.

Pendidikan tingkat sekolah di Indonesia menggambarkan krisis etika dalam lingkungan sekolah. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia bahwa terdapat 30 kasus perundungan yang terjadi pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus perundungan berjumlah 21 (Annur, 2024). Jumlah kasus yang didata merupakan kasus yang dilaporkan. Data tersebut menggambarkan adanya peningkatan kasus perundungan di sekolah Indonesia. Kemudian, laporan tahunan dari lembaga *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 40% remaja Indonesia telah pernah menjadi korban perundungan di sekolah (Navira, 2023).

Gambar 1

Data Kasus Perundungan di Sekolah Indonesia Tahun 2023



Perundungan banyak terjadi pada anak-anak sekolah, dimana dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Tapi apakah arti dari perundungan itu? Perundungan adalah tindakan atau perbuatan agresif yang tidak menyenangkan dengan menyakiti mental maupun fisik seseorang. Perundungan bahkan dapat menyebabkan trauma pada korban atau bahkan dapat menyebabkan korban mengakhiri hidupnya. Perundungan yang terjadi dapat dilakukan oleh satu orang, ataupun berkelompok, tetapi kasus-kasus perundungan lebih banyak dilakukan berkelompok karena mereka merasa lebih kuat daripada satu orang saja.

Melihat orang lain melakukan kekerasan menjadi salah satu faktor seseorang melakukan perundungan. Adanya interaksi yang tidak baik di lingkungan sekitar seperti keluarga dapat memicu anak untuk melakukan perundungan. Keluarga juga harus memberikan pola asuh yang baik dan tidak memakai kekerasan seperti hukuman fisik kepada anak, karena dengan anak menerima hukuman fisik tersebut, anak akan berpikir bahwa kekerasan terhadap fisik adalah hal yang biasa. Anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dalam suatu keluarga agar mereka dapat merasa bahwa mereka berharga di mata keluarga tersebut, dan tidak perlu melakukan hal-hal lain seperti perundungan untuk mencari perhatian dari keluarga. Dengan memberikan anak perhatian dan kasih sayang, anak juga dapat mengembangkan rasa empati

kepada orang disekitarnya, dan mereka dapat belajar bahwa melakukan perundungan adalah tindakan yang salah (Siswati, 2023).

Anak-anak yang ingin menjadi populer, juga menginginkan kekuasaan dan kendali (Alfiyatun, 2023). Dari hal tersebut, mereka yang merasa kuat akan melakukan perundungan terhadap anak-anak yang mereka anggap lemah. Dengan mereka melakukan perundungan tersebut, nama mereka akan tersebar karena sudah melakukan perundungan terhadap anak lain, dimana mereka akan merasa bahwa mereka menjadi populer dan juga mereka kuat, ditakuti oleh anak-anak lainnya. Mereka yang menjadi populer dan memiliki kendali akan didekati oleh anak-anak lain, karena anak-anak tersebut akan berpikir, jika mereka mendekati perundung-perundung tersebut, mereka tidak akan dapat perundungan.

Perundungan yang terjadi dapat berupa perundungan secara fisik, verbal, ataupun secara siber. Secara fisik dapat berupa dipukul, disuruh-suruh, ditendang, dijambak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fisik. Perundungan secara verbal dapat berupa mengejek-ejek, menyebarkan rumor yang tidak baik, mengancam, memermalukan atau merendahkan, mengintimidasi ataupun memaki. Sementara untuk perundungan secara siber atau *cyber bullying*, dapat berupa menyebarkan informasi atau data pribadi, memposting foto memalukan seseorang, mengirim pesan atau pengancaman, atau menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial (Alfiyatun, 2023).

Dengan terjadinya perundungan-perundungan tersebut, dapat menyebabkan dampak negatif kepada korban perundungan. Perundungan dapat menyebabkan masalah mental atau trauma yang dalam, hal tersebut akan menyebabkan seseorang menutup diri dari lingkungan karena tidak percaya dengan orang-orang disekitar mereka, hal tersebut memicu mereka tidak memiliki teman karena orang-orang lain akan merasa jika mereka berteman dengan korban, mereka juga akan mendapatkan perundungan. Mereka yang mendapatkan perundungan juga akan mengalami gangguan tidur karena merasa tidak aman dan takut untuk menghadapi hari esok, dimana mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan perundungan lagi. Dengan mereka mengalami gangguan tidur, mereka dapat mengalami masalah kesehatan, hal tersebut juga dapat terjadi karena mental ataupun fisik mereka yang terganggu. Para korban perundungan yang tidak terima, juga dapat menyimpan dendam terhadap pelaku dan dapat berpikir untuk membalas mereka, dengan melakukan hal sama kepada pelaku ataupun untuk mengakhiri hidup pelaku (Kustanti, 2017).

Perundungan yang terjadi telah membawa dampak negatif yang besar bagi siswa-siswi sekolah di Indonesia. Berdasar pada data jumlah kasus perundungan di sekolah Indonesia, maka diperlukannya upaya pencegahan dan pemberantasan kasus perundungan melalui pengimplementasian nilai Pancasila. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji pengimplementasian nilai pancasila dalam mencegah dan memberantas kasus perundungan sekolah di Indonesia dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris kualitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengkombinasikan penelitian hukum normatif bersama dengan penelitian hukum sosial (Juliardi, 2023). Adapun yang mengartikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang mengidentifikasi indikator permasalahan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat (Purwati, 2020). Penelitian hukum empiris mengolah data-data empiris, seperti data kasus perundungan di sekolah Indonesia Tahun 2023. Penulis juga menggunakan data primer dalam penelitian ini, yaitu Pancasila dan UUD

NRI Tahun 1945. Serta, menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman utama bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Handayani, 2021). Oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga telah menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal tersebut telah jelas dibuktikan melalui pencantuman Pancasila dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan menjadi pemersatu bangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup juga menjadi landasan fundamental dalam membentuk karakter yang bermoralitas. Adapun nilai-nilai moral yang tercerminkan dari Pancasila, antara lain (Lake, 2023): (a) mengajarkan nilai spiritualitas berupa berketuhanan, ketaatan dan kepatuhan terhadap norma agama; (b) mengajarkan nilai berperikemanusiaan, berkeadilan dan kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain; (c) membangun jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menghargai keanekaragaman dan kekayaan yang menggambarkan kemajemukan negara Indonesia; (d) mendorong keaktifan partisipasi masyarakat dalam berpendapat dan mengambil keputusan; (e) membangun nilai keadilan sosial yang merata dan kepedulian terhadap sesama masyarakat.

Nilai-nilai moral tersebut menjadi suatu landasan dasar bagi negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebatas landasan bagi negara, tetapi juga perlu adanya pengimplementasian nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Berdasarkan data yang telah diambil oleh penulis, ditemukan fakta bahwa adanya krisis etika dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, yaitu dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan data laporan kasus perundungan sekolah di Indonesia bahwa terjadinya jumlah peningkatan kasus dari tahun 2022 ke tahun 2023. Adapun jenis perundungan yang banyak dialami oleh siswa-siswi sekolah di Indonesia, antara lain penghancuran atau pengambilan barang milik siswa-siswi lain, mengejek, menyebar rumor yang tidak baik, dikucilkan, dipukul, diperintah untuk melakukan sesuatu, serta diancam (Annur, 2024).

Gambar 2

Jenis Perundungan yang dialami oleh Pelajar Indonesia



*pelajar berusia 15 tahun yang mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan

Fakta di atas menggambarkan bahwa terdapat beragam jenis perundungan di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah. Barang diambil atau dirusak dan diejek menjadi kasus utama yang paling

sering terjadi dan tidak sedikit mempengaruhi mental seorang anak padahal mereka merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik sesuai dengan alinea ke-4 UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu diketahui nilai-nilai yang termaktub dalam setiap sila Pancasila yakni sebagai berikut (Resmana & Dewi, 2021):

a) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bermaksud bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus didasari oleh agama yang mengajarkan nilai-nilai spiritualitas dan Pancasila juga menghargai keberagaman umat agama di Indonesia. Dalam sila ini, siswa-siswi dapat mengikuti serangkaian kegiatan agama yang dianutnya seperti rajin beribadah ke tempat ibadah serta harus menghargai keberagaman agama di Indonesia. Dengan menerapkan sila ini, siswa-siswi yang selalu mengikuti ajaran agamanya akan cenderung lebih melakukan hal-hal yang positif sehingga perundungan dapat diatasi.

b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bermaksud bahwa sikap dan moral suatu individu berlandaskan pada norma-norma baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Perundungan sering terjadi akibat adanya perlakuan yang tidak adil terhadap seorang individu sehingga siswa-siswi lainnya yang melihatnya akan ikut melakukan tindakan perundungan. Untuk membatasi hal tersebut terjadi, maka siswa-siswi harus memiliki jiwa kemanusiaan seperti menolong teman yang kesusahan serta menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

c) Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia bermaksud bahwa setiap individu harus bersatu dalam mensejahterakan dan memajukan negara Indonesia mengingat adanya keberagaman suku, ras dan agama di negara Indonesia. Dalam sila ini, siswa-siswi dapat menjaga kerukunan di lingkungan sekolah, mengikuti upacara sekolah sebagai bentuk dari rasa cinta tanah air, dan menghargai perbedaan yang ada. Sila ini menekankan bahwa siswa-siswi harus saling menghargai perbedaan dan dengan langkah kecil seperti menghargai maka perundungan akan sulit terjadi.

d) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan bermaksud bahwa masyarakat harus aktif dalam berpartisipasi demi pembangunan negara serta mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dalam sila ini, siswa-siswi harus menghargai perbedaan pendapat yang ada dan harus mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas, siswa-siswi akan memberikan sejumlah perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan menjadi ketua kelas. Pada akhirnya, mereka harus memilih dengan jumlah suara yang terbanyak serta harus menghargai keputusan tersebut.

e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bermaksud bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan dimana hak persamaan derajat dijunjung tinggi oleh Pancasila. Dalam sila ini, siswa-siswi dapat berteman dengan siapa saja meskipun terdapat perbedaan agama, ras, suku, dan golongan karena semua individu diperlakukan sama.

Nilai-nilai dari setiap sila memiliki makna yang harus ditaati oleh setiap individu, khususnya siswa-siswi yang merupakan generasi penerus bangsa. Dengan demikian, Pancasila memiliki

peran yang sangat penting dalam kehidupan siswa-siswi Indonesia dalam memberantas dan mencegah perundungan di sekolah serta membangun generasi muda yang berkualitas dan bermoral.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dari pembahasan diatas, dapat kita pelajari betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kita menaati nilai-nilai tersebut, kita dapat belajar untuk menjadi individu yang taat kepada agama, berperikemanusiaan, memiliki jiwa persatuan, bersosialisasi dan berkeadilan. Taat kepada agama dicerminkan melalui siswa-siswi yang aktif mengikuti serangkaian kegiatan agama, berperikemanusiaan dicerminkan melalui siswa-siswi harus selalu memiliki jiwa kemanusiaan seperti menolong teman saat kesusahan, jiwa persatuan dicerminkan melalui siswa-siswi harus bersatu meskipun datang dari berbagai golongan, bersosialisasi dicerminkan melalui siswa-siswi yang dapat menghargai perbedaan pendapat dan memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah, dan terakhir berkeadilan dicerminkan siswa-siswi harus memperlakukan semuanya dengan adil sesuai dengan unsur Bhineka Tunggal Ika. Dengan menerapkan sila-sila serta melaksanakan nilai-nilai pancasila, maka diharapkan tindakan perundungan di Indonesia dapat diatasi dan siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa dapat memajukan kesejahteraan Indonesia.

Saran yang dapat kami sampaikan adalah agar orang tua dan guru lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang selayaknya kepada anak, tidak memberikan pengaruh buruk dengan melakukan tindak kekerasan, serta mengedukasi tentang buruknya perundungan. Sekolah-sekolah di Indonesia juga diharapkan dapat mengadakan sosialisasi tentang peran pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa-siswi yang berkualitas dan bermoralitas. Dari beberapa saran tersebut, penulis berharap agar angka perundungan yang terjadi di sekolah Indonesia dapat menurun.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam penulisan ini.

REFERENSI

- Annur, C. M. (2024, Februari 20). *Proporsi kasus perundungan di sekolah Indonesia berdasarkan jenjang (2023)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp#:~:text=Menurut%20Federasi%20Serikat%20Guru%20Indonesia,sebelumnya%20yang%20berjumlah%2021%20kasus.>
- Annur, C. M. (2024, Februari 20). *proporsi pelajar Indonesia yang mengalami perundungan/bullying berdasarkan jenis (2018)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ini-jenis-bullying-yang-banyak-dialami-pelajar-indonesia.>
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi nilai-nilai pancasila bagi siswa di era globalisasi. *CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1077>.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.
- Hazmi, R. M. (2023). Penelitian hukum empiris oleh Raju Moh Hazmi, SH, MH. *Metode Penelitian Hukum*, Gita Lentera. 66.
- Kustanti, E. R. (2017). Kelekatan, harga diri dan penyesuaian sosial pada korban perundungan. *Jurnal Psikologi*, 16(2), 118-119.

- Lake, D. W. O., & Saingo, Y. A. (2023). Nilai pancasila sebagai dasar pendidikan etika keluarga. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2501>.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putri, A. L., Charista, F. D. F., Lestari, S., & Trisiana, A. (2020). Implementasi pancasila dalam pembangunan dibidang pendidikan. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 7(1), 13-22. <http://dx.doi.org/10.24042/terampil.v7i1.5666>.
- Siswati, Y., & Saputra, M. (2023). Peran satuan tugas anti bullying sekolah dalam mengatasi fenomena perundungan di sekolah menengah atas. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(7), 2-4. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1656>.
- Vannista, A., & Patmawati, I. (2023). Faktor penyebab perundungan pada pelajar usia remaja di Pangandaran. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 1(3), 1069-1071.
- Resmana, M. T., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan pancasila untuk merealisasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 473-485. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.134>.